



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.CRB.13.16/IX/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama : IAN SUBHAN
Tempat, Tanggal Lahir : CIREBON, 17 Juni 1972
Alamat : Blok 04 Kebon Kelapa Lor Desa Tegal
Gubug Kecamatan Arjawinangun
Kabupaten Cirebon
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon
Nomor Telepon/HP : 082311756969
2. Nama : JOHANA, S,Sos.,M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : CIREBON, 25 Juni 1982
Alamat : BTN Blok G RT/RW 004/006 Desa
Mertapada wetan Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PAN Kabupaten
Cirebon
Nomor Telepon/HP : 082311756969

dengan permohonan bertanggal 21 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.CRB.13.16/IX/2018.

b. bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

A. Permohonan Pemohon

1. Identitas pemohon dan termohon :

- 1) Nama : IAN SUBHAN
Tempat, Tanggal Lahir : CIREBON, 17 Juni 1972
Alamat : Blok 04 Kebon Kelapa Lor
Desa Tegal Gubug Kecamatan
Arjawinangun Kab. Cirebon
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PAN Kab. Cirebon
Nomor Telpon/Hp : 082311756969
- 2) Nama : JOHANA, S,Sos.,M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : CIREBON, 25-06-1982
Alamat : BTN Blok G RT/RW 004/006
Desa Mertapada Wetan
Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PAN
Kabupaten Cirebon
Nomor Telpon/Hp : 082311756969

Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon – selanjutnya disebut DPD PAN Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD PAN Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut -----PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum tahun 2019 Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon – selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Cirebon terkait Keputusan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor:

064/PL.01.1-KPT/3209/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, SK KPU Kabupaten Cirebon No. 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Cirebon Pada Pemilu Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon – selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No.100 Sumber, Telp. (0231) 324 292/324 293, selanjutnya disebut -----
----- TERMOHON

2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

Kewenangan Bawaslu Kabupaten dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan SK KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan

dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

4. Kedudukan Hukum Termohon

Termohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusaunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan SK KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

5. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu ketika KPU Kabupaten Cirebon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 064/PL.01.1-KPT/3209/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan Pengumuman KPU Kabupaten Cirebon Nomor 891/PL.01.4-PU/3209/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018. KPU juga mengeluarkan SK KPU Kabupaten Cirebon No. 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Cirebon Pada Pemilu Tahun 2019. Adapun pemohon mengajukan

permohonan sengketa proses kepada Bawaslu pada Jumat 21 September 2018.

6. Pokok Permohonan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon bermaksud mengajukan Sengketa Proses kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon terkait status tidak memenuhi syarat (TMS) atas nama Wahyadi yang kami ajukan menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Dapil 5 dengan nomor urut 5.

Awalnya PAN mendaftarkan bacaleg 45 orang ke KPU. Lalu keluar aturan baru tentang perbaikan, penggantian dan perbaikan berkas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KPU RI No: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU//VII/2018.

Pada masa perbaikan yang ditutup pada 31 Juli 2018, kami mengganti dua bacaleg perempuan dan seorang bacaleg laki-laki yang menyesuaikan dengan jenis kelamin karena alasan mengundurkan diri. PAN menyerahkan berkas bacaleg lengkap sebelum batas akhir waktu penyerahan dokumen tersebut sebanyak 45 berkas bacaleg. Jadi PAN tidak menambah jumlah bacaleg secara kuantitas dari total untuk bacaleg di Kab. Cirebon pada masa perbaikan.

Ketika KPU membuka pendaftaran, pada daerah pemilihan satu dari total kuota delapan bacaleg terisi penuh. Namun ada satu laki-laki mundur sehingga digantikan dengan bacaleg laki-laki. Di dapil 5 awalnya PAN mendaftarkan Bacalegnya 4 orang. Pada masa pergantian caleg dari Dapil 1 atas nama Wahyadi digeser ke Dapil 5. Sehingga total bacaleg di Dapil 5 menjadi 5 orang.

Pada tanggal 31 Juli berkas perbaikan atau penggantian yang mundur dikembalikan ke KPU dilengkapi dengan ditanda tangannya berkas Berita Acara oleh pihak KPU Kabupaten Cirebon. Begitu juga dengan pengisian data di

website system informasi calon (Silon) dinyatakan bahwa 45 bacaleg PAN berstatus MS. Termasuk di Dapil 5 ke 5 calegnya dinyatakan MS sebagaimana terlampir. Namun demikian pada saat KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan daftar calon sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018 melalui website resmi KPU Kabupaten Cirebon [www.
http://kpud-cirebonkab.go.id](http://kpud-cirebonkab.go.id) dan media massa surat kabar lokal ternyata ada satu bacaleg PAN atas nama Wahyadi tidak masuk dalam pengumuman tersebut atau berstatus TMS. Diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 064/PL.01.1-KPT/3209/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan SK KPU Kabupaten Cirebon No. 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Cirebon Pada Pemilu Tahun 2019 yang tidak memasukkan nama Wahyadi baik dalam DCS maupun DCT. Kami memohon keadilan kepada Bawaslu agar Wahyadi bisa ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) di dapil 5 nomor urut 5. Terlebih lagi Wahyadi secara berkas persyaratan surat asli dan legalisir serta fotocopy telah dinyatakan lengkap. Wahyadi juga dinyatakan MS dalam website silon KPU sebagaimana tertera dalam silon KPU yang diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 10 Ayat 3 berbunyi “Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.”

Memperhatikan dasar hukum proses pendaftaran caleg baik

Surat Keputusan KPU RI No: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU//VII/2018, SK KPU RI No 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Cerifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, PAN telah melengkapi seluruh syarat dan tata aturan di dalamnya. Untuk itu kami mohon agar Wahyadi bisa melanjutkan proses pencalegan. Terlebih tidak ada satu pasal pun atau satu dictum yang secara jelas dan tegas dalam PKPU maupun SK KPU tentang pencalegan yang menjadi dasar Wahyadi mendapat status TMS.

7. Hal-hal yang dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Merevisi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 064/PL.01.1- KPT/3209/KPU-KAB/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Pengumuman KPU Kabupaten Cirebon Nomor 891/PL.01-4-PU/3209/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan SK KPU Kabupaten Cirebon No. 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Cirebon Pada Pemilu Tahun 2019.
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Cirebon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

8. Bukti-bukti pemohon

1. SK KPU Kabupaten Cirebon No. 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Cirebon Pada Pemilu Tahun 2019 (Copy).
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 064/PL.01.1- KPT/3209/KPU-KAB/VIII/2018 (Copy).
3. Print Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 21 September 2018 pada Website System Informasi Calon (Silon) KPU Kabupaten Cirebon [www. http://kpud-cirebonkab.go.id](http://kpud-cirebonkab.go.id).

B. Jawaban Termohon:

1. Uraian Jawaban

Pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan TERMOHON.

- 1) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
- 2) Bahwa untuk memperoleh gambaran secara lengkap terhadap persoalan yang tengah dihadapi, TERMOHON mohon dengan hormat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

KRONOLOGI PENGAJUAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 OLEH PEMOHON

- 2.1 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pkl.23.23 WIB, DPD PAN Kabupaten Cirebon mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut;

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
8 Orang	7 Orang	6 Orang	8 Orang	4 Orang	6 Orang	6 Orang

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Cirebon, mayoritas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat (selanjutnya disebut **TMS**) sehingga bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh PEMOHON harus melengkapi persyaratan pada masa perbaikan yaitu mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

2.2 Pada tanggal 31 Juli 2018, DPD PAN Kabupaten Cirebon mengajukan kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang sebelumnya dinyatakan TMS. Pada masa perbaikan ini, DPD PAN Kabupaten Cirebon menyatakan terdapat 1 (satu) orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang mengundurkan diri di DAPIL 1 atas nama **Irwan Sholahudin Gozali**. Dengan demikian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon di DAPIL 1 berkurang, yang pada saat pengajuan/pendaftaran 8 (delapan) orang menjadi 7 (tujuh) orang.

2.3 Atas pengunduran diri **Irwan Sholahudin Gozali** tersebut, DPD PAN Kabupaten Cirebon mengajukan penggantian atas nama **Wahyadi**, namun **Wahyadi** tidak ditempatkan di DAPIL 1 yang terdapat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang mundur akan tetapi ditempatkan di DAPIL 5, dengan demikian DAPIL 5 yang pada saat

pengajuan awal berjumlah 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang. Dengan demikian komposisi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon menjadi berikut :

Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7
7 Orang	7 Orang	6 Orang	8 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang

Atas pengajuan penggantian di DAPIL yang berbeda ini, sejak pengajuan berkas pada masa perbaikan yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Kabupaten Cirebon tidak menerima, karena bertentangan dengan peraturan terkait pencalonan Anggota DPRD yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa :

“pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)”.

Demikian juga Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di dalam BAB III huruf B angka 1 huruf a ditetapkan bahwa :

“pengajuan bakal calon oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan”.

Ketentuan ini bermakna bahwa partai politik tidak dapat mengajukan dokumen susulan ketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selama masa pengajuan.

Faktanya, bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh **PEMOHON** pernah diajukan pula oleh Partai Hanura Kabupaten Cirebon dan bahwa **PEMOHON** mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon atas nama Wahyadi pada masa perbaikan.

- 3) Mengenai dalil **PEMOHON** di angka VII bahwa bakal caleg nomor urut lima daerah pemilihan lima Partai Amanat Nasional atas nama Wahyadi telah didaftarkan, diterima berkas fisik secara lengkap dan masuk dalam data website sistem informasi pencalonan peserta pemilihan umum KPU dengan status memenuhi syarat

(MS) adalah tidak berdasar;

Di dalam Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BAB II angka (6) ditetapkan bahwa :

“ dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”.

Perlu disampaikan kembali bahwa Wahyadi sebelumnya diajukan oleh partai politik Hanura Kabupaten Cirebon sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon di DAPIL 5, namun berdasarkan penelitian tahap pertama dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Hanura sebagaimana surat pengunduran diri Wahyadi tertanggal 31 Juli 2018. Akan tetapi pada tanggal yang sama, yaitu 31 Juli 2018 Wahyadi diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon pengganti di DAPIL 5, oleh karena itu pada masa penelitian dokumen hasil perbaikan yang diajukan oleh PAN, **Tim verifikasi KPU Kabupaten Cirebon menyatakan bakal calon anggota**

DPRD Kabupaten Cirebon atas nama Wahyadi tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Andaipun wahyadi merupakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang **belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon**, maka yang bersangkutan hanya bisa menggantikan bacaleg atas nama Irvan Sholahudin Gozali yaitu di DAPIL 1 nomor urut 2 (dua). Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 961 Bab II angka (5) huruf (b) yang menyatakan bahwa :

“pengganti bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti”.

Dengan demikian maka pengganti harus di Dapil yang sama dengan yang digantinya. **Artinya jika yang mengundurkan diri di Dapil 1 maka penggantinya pun harus menempati di Dapil 1 dengan nomor urut calon yang diganti, tidak bisa di Dapil yang lain meskipun dari sisi kuantitas tidak menambah orang.**

- 4) Bahwa Dalil PEMOHON di angka VII bahwa pengumuman DAFTAR CALON SEMENTARA oleh KPU Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan formulir Model B.1 DPRD Kabupaten yang telah diserahkan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon pada tanggal 31 Juli 2018 dan bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 064/PL.01.1-KPT/3209/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-

Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada nama Wahyadi adalah tidak berdasar;

Di dalam BAB II angka (7) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa :

“apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”.

Dengan demikian karena DPD PAN Kabupaten Cirebon tidak melakukan penggantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang mengundurkan diri atas nama Irvan Sholahuddin Gozali, maka KPU Kabupaten Cirebon menetapkan jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon di DAPIL I berjumlah 7 (tujuh) orang.

Sementara karena Wahyadi yang diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon tidak diajukan sebagai pengganti Irvan Sholahuddin Gozali di DAPIL 1 terlebih merupakan pengajuan tambahan di masa perbaikan, maka KPU Kabupaten Cirebon tidak memasukkan nama Wahyadi

dalam DCS sebagaimana telah diuraikan di atas.

Terkait dengan aplikasi SILON perlu kami sampaikan bahwa sistem aplikasi tersebut sering mengalami kendala teknis, sehingga tidak bisa diakses dan digunakan setiap saat. Menyadari kendala ini, KPU RI menerbitkan surat KPU RI Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan di huruf B angka 2 bahwa :

“dalam hal rancangan DCS tidak dapat disusun dan dicetak menggunakan SILON, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan mencetak rancangan DCS secara manual berdasarkan hasil verifikasi perbaikan hardcopy”.

Dengan mengacu pada surat KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Cirebon dalam menetapkan DCS tidak menggunakan SILON tetapi menggunakan rancangan DCS secara manual.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalil-dalil **PEMOHON** dalam permohonan *aquo* tidak berdasarkan hukum. Lebih-lebih **PEMOHON** dalam mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 atas nama Wahyaditidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar

Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Cirebon dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

2. Bukti Termohon

1. Copy dari Asli Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 8 Agustus 2018, dengan nomor surat 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. **(Kode T-1)**
2. Copy dari Asli Model B.1-DPRD KABUPATEN tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan Umum Tahun 2019 dari Parta Hanura tertanggal 17 Juli 2018 terkait pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada daerah pemilihan CIREBON 5. Serta Surat tertanggal 31 Juli 2018 dari Partai Hanura dengan Nomor 55/16/DPC-HANURA/KAB-CRB/VIII-2018 tentang pemberitahuan pengunduran diri Bacaleg Masa Pemilihan Tahun 2019 atas nama Wahyadi,ST dan surat pengunduran diri atas nama Wahyadi, ST tertanggal 31 Juli 2018. **(Kode T-2)**
3. Copy dari Asli Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional tertanggal 17 Juli 2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon beserta lampiran model B.1-DPRD KABUPATEN. **(Kode T-3)**
4. Copy dari Asli Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional tertanggal 31 Juli 2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon beserta lampiran model B.1-DPRD KABUPATEN. **(Kode T-4)**

5. Copy dari Asli Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional. **(Kode T-5)**
6. Copy dari Asli Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional. **(Kode T-6)**

3. Hal yang Dimohonkan Termohon

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan diatas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Bawaslu kabupaten Cirebon Berkenan memutuskan :
Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

C. Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

Bahwa pada pokoknya keterangan pemohon secara *mutatis mutandis* tertuang dalam dokumen yang tersusun dalam kesimpulan yang telah diserahkan pemohon terhadap Bawaslu Kabupaten Cirebon;

b. Keterangan Termohon

Bahwa pada pokoknya keterangan termohon secara *mutatis mutandis* tertuang dalam dokumen yang tersusun dalam kesimpulan yang telah diserahkan termohon terhadap Bawaslu Kabupaten Cirebon;

c. Keterangan Saksi Pemohon

Bahwa Sdr. Wahyu Irawan, penghubung DPD PAN Kabupaten Cirebon menjelaskan, pada tanggal 30 Juli 2018 malam dihubungi Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. Konten pembicaraan keduanya membahas terkait Wahyadi, ST yang akan didaftarkan dan/atau dimasukkan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD

Kab. Cirebon. Selanjutnya bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 DPD PAN Kabupaten Cirebon menyerahkan dokumen *a quo* kepada KPU Kabupaten Cirebon.

Bahwa Sdr. Yatsawi menyampaikan bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 DPD PAN Kabupaten Cirebon menyerahkan berkas dan/atau dokumen daftar caleg yang diajukan termasuk di dalamnya atas nama Wahyadi, S.T. Namun secara tegas Yatsawi mengatakan tidak mengetahui jika tanggal *a quo* merupakan batas akhir perbaikan bukan batas akhir pengajuan bakal calon anggota DPRD tingkat Kabupaten Cirebon. Dalam fakta adjudikasi terungkap jika Sdr. Yatsawi bukan salah satu pengurus biro advokasi hukum, HAM dan Kebijakan Publik sebagaimana surat keputusan (SK) Nomor: PAN/10/A/Kps/K-S/071/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon Periode 2015-2020, sebagaimana pengakuannya dihadapan majelis adjudikasi. Karenanya keterangan saksi kedua pemohon tidak relevan memberikan penjelasan dalam perkara *a quo*.

d. Keterangan Saksi Termohon

Benar bahwa KPU Kabupaten Cirebon menghadirkan satu saksi atas nama Sdr. Ruly Ruslian Fauzi, Kasubag Teknis. Sehingga keterangan yang diberikan tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan, salah satu teori hukum menyebutkan bahwa *ius testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi).

D. Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Kabupaten Cirebon

- a. Bahwa dalam ketentuan pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan : “*Dalam*

melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; ; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”; -----

- b. Bahwa dalam ketentuan pasal 103 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang (c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota, (f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”; -----*
- c. Bahwa dalam Pasal 466 Undang-undang Pemilu menyebutkan : “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota”; -----*
- d. Bahwa dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyebutkan : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----*

- e. Bahwa dalam Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyebutkan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; -----*
- f. Bahwa dalam Pasal 468 ayat (3) Undang-undang Pemilu menegaskan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”; -----*
- g. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan : *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----*
- h. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan : *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----*
- i. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan : *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan*

KPU Kabupaten/Kota”; -----

- j. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan : *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----*
- k. Bahwa dalam ketentuan-ketentuan huruf a sampai huruf j di atas, Bawaslu Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu; -----

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu *Juncto* Perbawaslu 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) *Juncto* pasal 13 Perbawaslu perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu diantaranya adalah Partai Politik peserta Pemilu, sehingga

pemohon dalam penyelesaian proses sengketa pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu: -----

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 ayat (2) UU pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan tata cara PSPP; -----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan membuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 ayat (3) UU pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan tata cara PSPP; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan yang diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan nomor PAN/10/A/KPTS/K-S/071/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon Periode 2015-2020 tertanggal 28 Februari 2018.
- b. Bahwa pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”; -----
- c. Bahwa Partai Amanat Nasional sebagai partai politik yang mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 243 ayat (4) UU pemilu yang berbunyi :
“Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”; -----
- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Amanat Nasional yang haknya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-

Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018; -----

- e. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor : 01/PS.BWSL.CRB.13.16/IX/2019 tertanggal 24 September 2018; -----

3. Kedudukan Hukum Termohon

- a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 466 UU pemilu yang menyebutkan : *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 4 Perbawaslu perubahan tata cara PSPP : *“(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”*; ----
- c. Menimbang bahwa termohon mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 kepada pemohon; -----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*; -----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Perubahan tata cara PSPP menegaskan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*; -----
- c. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 kepada pemohon; -----
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor : 01/PS.BWSL.CRB.13.16/IX/2019 tertanggal 24 September 2018; -----

5. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang bahwa setelah majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pemohon, keterangan termohon, keterangan saksi, dan bukti-bukti pemohon dan termohon, sebagaimana

termuat dalam duduk sengketa majelis adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan pemohon dalam permohonannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon pada pokok permohonannya mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 071/PL.01.4-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018; -----

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 Ayat 2 huruf (j) *“surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; Bahwa pada Pasal 249 Ayat 1 dan Ayat 3, (1)“Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu”, (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan KPU”;*-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan : *“bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU”;* ---

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (3) PKPU 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : *“(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari. (3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*; -----

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : *“(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”*; -----

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 32 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam lampirannya terkait

pengajuan daftar calon dimulai dari 4 Juli 2018 dan berakhir tanggal 17 Juli 2018; -----

Menimbang bahwa Sdr. Wahyadi, S.T pada tanggal 17 Juli 2018 pernah diajukan oleh DPC HANURA Kabupaten Cirebon sebagai Caleg di Dapil 5; -----

Menimbang bahwa Sdr. Wahyadi, S.T pada tanggal 31 Juli 2018 diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Cirebon sebagai Caleg di Dapil 5; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

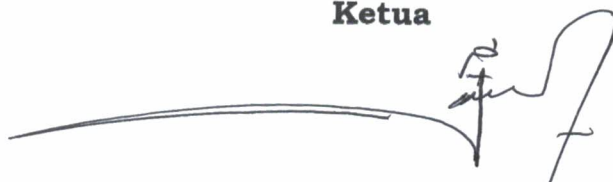
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 32 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

PKPU 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menetapkan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Cirebon oleh **1) Abdul Khoir, SHI. MH., 2) Rahmat Hidayat, S.PdI, 3) Nunu Sobari, SH.MH., 4) Sadaruddin Parapat, S.Pd, 5) Minkhatul Maula, SS.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Oktober** tahun 2018 Oleh **1) Abdul Khoir, SHI. MH., 2) Rahmat Hidayat, S.PdI, 3) Nunu Sobari, SH.MH., 4) Sadaruddin Parapat, S.Pd, 5) Minkhatul Maula, SS** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon.

Ketua


(Abdul Khoir, SHI. MH.)

Anggota


(Rahmat Hidayat, S.PdI)

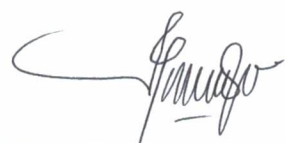
Anggota


(Nunu Sobari, SH. MH.)

Anggota


(Sadaruddin Parapat, S.Pd)

Anggota


(Minkhatul Maula, SS)

Sekretaris


(Ayip Saduloh, SAB)